



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 483 /B.IX/HK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, KEGIATAN PEMBANGUNAN KAPAL IKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI ARMADA PERIKANAN TANGKAP, PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Nomor: 900/878/III.15-Set.3/2010 tanggal 14 Juni 2011 perihal usulan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, maka perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kegiatan Pembangunan Kapal Ikan Dalam Rangka Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Kegiatan Pembangunan Kapal Ikan Dalam Rangka Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, KEGIATAN PEMBANGUNAN KAPAL IKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI ARMADA PERIKANAN TANGKAP, PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.**
- KESATU** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran, Kegiatan Pembangunan Kapal Ikan Dalam Rangka Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas, Kewajiban dan Wewenang sebagai berikut :
1. Kuasa Pengguna Anggaran:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
 - h. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran; dan
 - i. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.
 2. Bendahara Pengeluaran :
 - a. melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD diunit kerja Pengguna Anggaran Daerah;
 - b. menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;

- c. mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambah uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pembantu sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- f. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban pengeluaran terhadap bendahara pengeluaran pembantu;
- g. mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan Keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penata usahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- h. dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan penjualan ;
- i. tidak diperkenankan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.

KETIGA : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Kegiatan Pembangunan Kapal Ikan Dalam Rangka Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 07-2011

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 403 /B.IX/HK/2011
TANGGAL: 0 - 7 - 2011

DAFTAR NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, KEGIATAN PEMBANGUNAN KAPAL IKAN DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI ARMADA PERIKANAN TANGKAP, PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	AFFAN ERIE ERYA NIP. 19641007 199001 1 001 Pembina /IVa Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Kapal Ikan dalam Rangka Restrukturisasi Armada Perikanan Tangkap)	SUTARNA,SE NIP. 19620530 199103 1 003 Penata Muda (III/a) Staf Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	---

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.